

# Dampak Otonomi Khusus terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Adat di Papua Selatan

Ahmad Ali Muddin<sup>1\*</sup>, Yuldiana Zesa Azis<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Politik, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Musamus, Indonesia

\*Corresponding Author: [aam.akademisi25@gmail.com](mailto:aam.akademisi25@gmail.com)

## **Abstract**

*This study aims to analyze the impact of the implementation of the Special Autonomy (Otsus) policy on the economic well-being of indigenous communities in South Papua. Using a descriptive qualitative approach through field studies and in-depth interviews, this research illustrates the extent to which Otsus has addressed the development disparities historically experienced by indigenous peoples. The findings indicate that Otsus has contributed positively through improved infrastructure, access to basic services, and the emergence of economic empowerment programs. However, these benefits remain uneven and often fail to meet the real needs of indigenous communities due to weak local participation, lack of transparency in fund management, and the insufficient recognition of land and natural resource rights. These results highlight the urgency of policy reform and the strengthening of participatory mechanisms in the planning and implementation of Otsus programs, in order to promote more inclusive, equitable, and sustainable economic development in indigenous regions of South Papua.*

**Keywords:** *Special Autonomy, Indigenous Communities, Economic Well-being, South Papua, Inclusive Policy.*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat adat di Papua Selatan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi lapangan dan wawancara mendalam, penelitian ini menggambarkan sejauh mana Otsus mampu menjawab ketimpangan pembangunan yang selama ini dialami masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otsus memberikan kontribusi positif dalam bentuk peningkatan infrastruktur, akses layanan dasar, serta munculnya program-program pemberdayaan ekonomi. Namun demikian, manfaat tersebut belum merata dan seringkali tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat adat akibat lemahnya partisipasi lokal, rendahnya transparansi pengelolaan dana, serta tidak optimalnya pengakuan terhadap hak atas tanah dan sumber daya alam. Temuan ini menekankan pentingnya reformasi kebijakan dan penguatan mekanisme partisipatif dalam

perencanaan dan pelaksanaan program Otsus, agar pembangunan ekonomi dapat berjalan lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan di wilayah adat Papua Selatan.

**Kata kunci:** Otonomi Khusus, Masyarakat Adat, Kesejahteraan Ekonomi, Papua Selatan, Kebijakan Inklusif.

Note: The total of word accounts in the abstract should not be more than 300 words

---



Copyright ©2025 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are the personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

---

## **Pendahuluan**

Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua merupakan bentuk desentralisasi asimetris yang dirancang untuk mengakomodasi kekhususan wilayah Papua dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan, keuangan, dan pembangunan, serta menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat Papua. Salah satu aspek utama dalam kebijakan ini adalah pemberian Dana Otsus sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua melalui pendekatan afirmatif. (Effendy, 2023)

Sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan Otsus, pembentukan Provinsi Papua Selatan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 menjadi tonggak penting dalam upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Provinsi ini meliputi empat kabupaten, yakni Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel, yang secara geografis dan sosiokultural memiliki karakteristik masyarakat adat yang kuat. Tujuan utama dari pemekaran wilayah ini adalah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan berbasis lokal, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan menjamin keterlibatan masyarakat adat dalam proses pembangunan daerah. (Hege et al., 2025)

Namun demikian, implementasi Otonomi Khusus di Papua Selatan belum sepenuhnya menunjukkan capaian yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adat. Masyarakat adat sebagai subjek utama pembangunan memiliki relasi yang erat dengan tanah, sumber daya alam, dan nilai-nilai kultural yang bersifat komunal. Dalam konteks pembangunan ekonomi, masyarakat adat Papua Selatan sering kali berada dalam posisi yang rentan akibat keterbatasan akses terhadap sumber daya, informasi, dan infrastruktur ekonomi. Lebih lanjut, minimnya pelibatan masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan pembangunan menyebabkan kebijakan Otsus

belum optimal dalam menyentuh kebutuhan dan aspirasi riil mereka. (Feneteruma, 2023)

Kajian terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat adat dalam kerangka Otonomi Khusus menjadi penting, mengingat bahwa keberhasilan desentralisasi asimetris tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi dana, melainkan juga oleh kemampuan kebijakan tersebut dalam mengakomodasi struktur sosial lokal dan mendukung pemberdayaan komunitas. Dalam perspektif teoritis, kebijakan desentralisasi fiskal seharusnya mampu meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan lokal, termasuk kebutuhan ekonomi masyarakat adat sebagai kelompok rentan dan strategis dalam konteks Papua. (Lambelanova et al., 2022)

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dampak kebijakan Otonomi Khusus terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat adat di Provinsi Papua Selatan. Rumusan masalah yang dikaji dalam artikel ini adalah: *Bagaimana dampak Otonomi Khusus terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat adat di Papua Selatan?* Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan kebijakan pembangunan berbasis masyarakat adat serta memperkaya diskursus mengenai efektivitas desentralisasi asimetris di wilayah-wilayah dengan karakteristik sosial budaya yang khas.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dampak kebijakan Otonomi Khusus terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat adat di Provinsi Papua Selatan. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri atas tokoh adat, aparat kampung, pejabat dinas terkait, akademisi lokal, serta perwakilan lembaga swadaya masyarakat. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan daerah, laporan pelaksanaan Dana Otsus, data BPS, serta literatur ilmiah yang relevan. Lokasi penelitian dipilih secara purposif di tiga kabupaten, yakni Merauke, Asmat, dan Mappi, berdasarkan keberadaan komunitas adat dan keterlibatannya dalam program Otsus. Analisis data dilakukan secara tematik, dengan menelusuri pola dan kategori yang berkaitan dengan indikator kesejahteraan ekonomi masyarakat adat, seperti akses terhadap sumber daya, pemberdayaan ekonomi lokal, dan partisipasi dalam pembangunan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, sementara pelaksanaan penelitian mengacu pada prinsip etika, termasuk informed consent, kerahasiaan identitas informan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kultural masyarakat adat. (Muhammad, 2004)

### **Hasil dan Pembahasan**

Bagian ini menyajikan temuan-temuan utama penelitian terkait implementasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat adat di Papua Selatan. Hasil disusun berdasarkan kajian teoritis, data sekunder, serta temuan lapangan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari kalangan masyarakat adat, tokoh lokal, dan aparatur pemerintah daerah. Pembahasan dilakukan secara kontekstual dan analitis dengan menautkan dinamika sosial, budaya, dan politik lokal terhadap pelaksanaan kebijakan Otsus. Struktur pembahasan dibagi dalam empat subbagian utama, yaitu (1) Konsep Otonomi Khusus dan karakteristik masyarakat adat di Papua Selatan; (2) Dampak kebijakan Otsus terhadap kesejahteraan ekonomi; (3) Studi kasus sebagai ilustrasi konkret dari pelaksanaan Otsus; dan (4) Analisis kritis atas faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi Otsus dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adat. Penjabaran ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif dan reflektif terhadap capaian serta tantangan kebijakan Otonomi Khusus di daerah ini.

### **Konsep Otonomi Khusus dan Masyarakat Adat di Papua Selatan**

Penjabaran mengenai Otonomi Khusus Papua dalam kerangka hukum dan kebijakan menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat melalui skema afirmatif, terutama dalam bentuk alokasi Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (danais). Aspek ini menekankan pentingnya pembangunan sektoral—pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, dan infrastruktur—sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, dalam implementasinya, realisasi kebijakan ini sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola dan kapasitas birokrasi lokal, yang sering kali menjadi titik lemah di daerah-daerah otonom baru, termasuk Papua Selatan. (Musaad, 2022)

Sementara itu, profil masyarakat adat di Papua Selatan mencerminkan suatu realitas sosial-ekonomi yang berbeda secara mendasar dari kerangka pembangunan nasional yang diasumsikan dalam kebijakan Otsus. Sistem ekonomi masyarakat adat bersifat subsisten, komunal, dan sangat bergantung pada keseimbangan ekologis serta penguasaan kolektif atas tanah ulayat. Pola kehidupan ini dijalankan dalam kerangka nilai-nilai adat yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam sistem birokrasi formal dan pendekatan pembangunan konvensional. Ketidaksesuaian ini menimbulkan jurang antara kebijakan yang bersifat *top-down* dengan kebutuhan dan cara hidup masyarakat yang berbasis lokal. (Djojosoekarto, 2012)

Dengan demikian, perbandingan antara kebijakan Otsus dan kondisi riil masyarakat adat menunjukkan adanya ketegangan struktural: di satu sisi, negara menawarkan skema anggaran dan pembangunan dengan pendekatan modernisasi; di sisi lain, masyarakat adat mempertahankan sistem ekonomi dan nilai-nilai hidup yang berbasis pada tradisi dan hak kolektif. Ketidakharmisan ini menimbulkan persoalan dalam penyaluran manfaat ekonomi dari Otsus secara langsung kepada

komunitas adat, terutama ketika pengakuan hukum terhadap hak ulayat masih bersifat parsial dan inkonsisten. Oleh karena itu, kebijakan Otsus memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan sensitif terhadap struktur sosial-ekonomi masyarakat adat agar mampu mencapai tujuannya secara substansial.

### **Dampak Otonomi Khusus terhadap Kesejahteraan Ekonomi**

Implementasi kebijakan Otonomi Khusus di Papua Selatan membawa konsekuensi ganda terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat adat. Di satu sisi, sejumlah dampak positif dapat diidentifikasi, terutama dalam peningkatan infrastruktur dasar dan layanan publik. Penggunaan Dana Otsus telah mendorong pembangunan fasilitas fisik seperti jalan, jembatan, sekolah, dan pusat layanan kesehatan di beberapa wilayah pesisir dan kota kabupaten seperti Merauke. Infrastruktur ini telah memperluas mobilitas ekonomi dan akses terhadap pasar, pendidikan, serta layanan kesehatan, yang sebelumnya sangat terbatas. Selain itu, dana ini juga digunakan untuk mendanai berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, termasuk pelatihan keterampilan, dukungan modal usaha kecil, serta pengembangan usaha berbasis kampung. Program seperti peternakan babi, perikanan tangkap, dan kerajinan tradisional yang dilakukan di wilayah Merauke dan Mappi menjadi contoh keberhasilan awal dalam meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. (Edyannto et al., 2021)

Lebih lanjut, Dana Otsus memberi fleksibilitas fiskal bagi pemerintah daerah untuk merancang program pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal sesuai dengan potensi wilayah masing-masing, seperti pengembangan sentra perikanan dan produksi pangan berbasis sagu. Dampak dari Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (danais) juga tercermin pada peningkatan indikator kesejahteraan di beberapa wilayah, seperti peningkatan angka partisipasi sekolah, akses terhadap layanan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan. Namun demikian, pencapaian ini masih bersifat parsial dan belum menjangkau secara merata seluruh komunitas adat, terutama di daerah pedalaman. (Habel Frasawi et al., 2021)

Sebaliknya, terdapat sejumlah dampak negatif yang menghambat optimalisasi tujuan Otonomi Khusus. Salah satunya adalah ketimpangan distribusi manfaat Dana Otsus. Banyak komunitas adat di daerah terpencil tidak memperoleh manfaat langsung akibat hambatan geografis, keterbatasan infrastruktur, dan distribusi program yang tidak proporsional. Selain itu, persoalan korupsi dan penyalahgunaan dana menjadi hambatan serius dalam implementasi kebijakan ini. Kurangnya transparansi dan lemahnya pengawasan internal maupun eksternal menyebabkan Dana Otsus kerap tidak tepat sasaran, sehingga memperlemah daya guna kebijakan afirmatif ini terhadap masyarakat adat. (Tatogo et al., 2018)

Tak kalah penting adalah dampak negatif dari proyek pembangunan yang didanai melalui skema Otsus dan investasi swasta. Dalam beberapa kasus, pembangunan infrastruktur berskala besar mengakibatkan konflik agraria dan kerusakan lingkungan, terutama ketika wilayah ulayat masyarakat adat digusur

tanpa konsultasi atau persetujuan. Hal ini tidak hanya memunculkan ketegangan sosial, tetapi juga menghancurkan basis ekonomi subsisten masyarakat yang bergantung pada hutan dan tanah adat. Di samping itu, tantangan dalam implementasi kebijakan yang inklusif terhadap masyarakat adat masih sangat besar. Ketidadaan mekanisme partisipatif yang melibatkan lembaga adat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan menyebabkan kebijakan yang diterapkan sering kali tidak sesuai dengan struktur sosial dan kebutuhan riil komunitas lokal. (Putra & Amran, 2023)

Dengan demikian, dampak Otonomi Khusus terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat adat di Papua Selatan bersifat ambivalen—menawarkan peluang kemajuan di satu sisi, namun menciptakan ketimpangan dan eksklusi di sisi lain. Optimalisasi dampak positif hanya dapat dicapai melalui reformasi kebijakan, penguatan tata kelola, serta keterlibatan aktif masyarakat adat dalam seluruh tahapan pembangunan.

### ***Studi Kasus atau Contoh Nyata***

Untuk memahami lebih lanjut bagaimana implementasi Otonomi Khusus berdampak secara langsung terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat adat di Papua Selatan, penting untuk mengkaji beberapa studi kasus konkret di tingkat lokal. Salah satu contoh keberhasilan dapat dilihat di Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, di mana program peternakan berbasis kampung yang dibiayai oleh Dana Otsus telah meningkatkan pendapatan keluarga dan memperkuat kelembagaan ekonomi lokal melalui koperasi kampung. Keberhasilan ini tidak terlepas dari keterlibatan aktif tokoh adat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta adanya pendampingan teknis yang konsisten dari pihak pemerintah dan lembaga mitra. Pendekatan partisipatif yang mengakui peran struktur sosial adat terbukti menjadi faktor penentu efektivitas program pemberdayaan.<sup>1</sup>

Namun, tidak semua program yang dibiayai melalui Dana Otsus menunjukkan hasil yang serupa. Di Kabupaten Asmat, misalnya, program bantuan perahu motor kepada nelayan tradisional mengalami kegagalan. Bantuan tersebut tidak disertai dengan pelatihan teknis mengenai penggunaan, pemeliharaan, serta manajemen usaha perikanan yang memadai. Akibatnya, banyak perahu yang mangkrak di kampung tanpa dimanfaatkan, sehingga menimbulkan pemborosan anggaran dan tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan kepada penerima manfaat.<sup>2</sup>

Sementara itu, di Kabupaten Mappi, proyek pembangunan jalan desa yang didanai dari Dana Otsus justru menimbulkan konflik sosial dan lingkungan. Proyek tersebut menyebabkan deforestasi pada wilayah adat tanpa adanya konsultasi yang memadai dengan masyarakat setempat ataupun skema kompensasi yang jelas. Hal ini memicu protes dari komunitas adat karena dianggap melanggar hak ulayat dan merusak basis sumber penghidupan tradisional mereka. Kasus ini menunjukkan

---

<sup>1</sup> Hasil Studi Lapangan

<sup>2</sup> Hasil Studi Lapangan

bahwa tanpa pendekatan yang berbasis hak dan partisipasi, intervensi pembangunan berpotensi merugikan masyarakat adat.

Ketiga studi kasus ini menggambarkan kompleksitas implementasi kebijakan Otonomi Khusus. Keberhasilan bergantung pada kontekstualisasi program, keterlibatan masyarakat adat, serta integrasi pendekatan teknis dan sosial-budaya yang holistik. Sebaliknya, kegagalan sering kali disebabkan oleh pendekatan top-down, minimnya pelatihan, serta pengabaian terhadap hak-hak adat dan ekologi lokal.<sup>3</sup>

### **Analisis**

Temuan lapangan menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan Otonomi Khusus di Papua Selatan sangat dipengaruhi oleh tiga determinan utama: kapasitas tata kelola pemerintah daerah, mekanisme pelibatan masyarakat adat, serta sistem pengawasan terhadap penggunaan dana. Secara teoritis, desentralisasi fiskal—sebagaimana dipraktikkan melalui Otsus—diharapkan dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan lokal. Namun, dalam praktiknya, kebijakan Otsus di Papua Selatan justru menghadapi sejumlah distorsi implementatif akibat pendekatan yang terlalu teknokratik dan tidak selaras dengan struktur sosial masyarakat adat.

Pemerintah daerah cenderung memegang peran dominan dalam pengambilan keputusan pembangunan, sementara masyarakat adat masih diposisikan sebagai objek kebijakan alih-alih sebagai subjek aktif. Kelembagaan adat yang selama ini berfungsi sebagai fondasi sosial dan ekonomi lokal belum diintegrasikan secara memadai dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan program. Kondisi ini menunjukkan adanya defisit partisipatif yang menghambat efektivitas kebijakan berbasis kontekstual.

Lebih lanjut, aktor-aktor masyarakat sipil—seperti organisasi adat, gereja, dan LSM lokal—yang memiliki potensi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas belum memperoleh ruang partisipasi yang signifikan. Sementara itu, keterlibatan sektor swasta dalam skema pembangunan dan investasi justru dalam beberapa kasus menimbulkan konflik agraria dan degradasi ekologis, memperdalam ketimpangan dan mengancam keberlanjutan ekonomi masyarakat adat.

Situasi ini menunjukkan urgensi perlunya reformulasi kebijakan Otsus yang menempatkan kelembagaan adat sebagai mitra strategis, menyusun program berbasis potensi ekonomi lokal, serta memastikan pelibatan masyarakat adat dalam seluruh tahapan pembangunan. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Papua Selatan tidak cukup hanya mengandalkan besarnya alokasi dana, tetapi mensyaratkan keadilan dalam distribusi manfaat, pengakuan penuh terhadap hak ulayat, serta tata kelola yang adaptif terhadap nilai-nilai lokal. Tanpa perubahan paradigma tersebut, Otonomi Khusus berisiko menjadi kebijakan simbolik yang gagal menjawab kebutuhan riil masyarakat adat.

---

<sup>3</sup> Hasil Studi Lapangan

## Kesimpulan

Secara keseluruhan, kebijakan Otonomi Khusus di Papua Selatan menawarkan peluang strategis untuk mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat adat melalui alokasi fiskal yang besar dan pengakuan terhadap hak-hak lokal. Namun, pelaksanaannya masih dihadapkan pada tantangan serius, seperti ketimpangan distribusi manfaat, lemahnya tata kelola dan pengawasan, serta terbatasnya pelibatan masyarakat adat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Kesenjangan ini diperburuk oleh ketidaksesuaian program pembangunan dengan struktur sosial dan nilai-nilai budaya lokal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan Otsus yang menitikberatkan pada penguatan partisipasi masyarakat adat, peningkatan transparansi pengelolaan dana, perlindungan hak atas tanah dan sumber daya alam, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Pendekatan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan menjadi kunci agar Otsus tidak berhenti sebagai kebijakan simbolik, melainkan menjadi instrumen transformasi nyata bagi kesejahteraan masyarakat adat Papua Selatan.

## Daftar Pustaka

- Djojosoekarto, A. (2012). *Nilai-nilai Dasar Orang Papua dalam Mengelola Tata Pemerintahan (Governance): Studi Reflektif Antropologis*. Kemitraan Partnership.
- Edyannto, Asgutasng, A., Idkhan, A. M., & Rifdan. (2021). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 5(4), 1445–1451. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2577>
- Effendy, R. G. (2023). Analisis Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Orang Asli Papua. *Binamulia Hukum*, 12(2), 309–322. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.436>
- Feneteruma, L. (2023). Pembangunan, Marginalisasi, Dan Disintegrasi Papua. In *Masyarakat Indonesia* (Vol. 48, Issue 1). <https://doi.org/10.14203/jmi.v48i1.1187>
- Habel Frasawi, J., Tinangon, J., & Warongan, J. D. L. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Pada Pemerintah Kabupaten Sorong. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 12(2), 2021.
- Hege, M. V. W., Ruhana, F., & Lukman, S. (2025). Expansion Of South Papua Province As A Form Of Affirmation. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 8(22), 4532–4546.
- Lambelanova, R., Jaelani, R., & KDP, V. V. (2022). Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris di Indonesia. In *IPDN Press*. IPDN Press.

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. 8(1), 134.

Musaad, M. (2022). Perlindungan Hak Masyarakat Adat Papua Dalam Kerangka Otonomi Khusus. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 5(1), 80-87. <https://doi.org/10.54783/japp.v5i1.557>

Putra, N. H., & Amran, A. (2023). Dinamika Tata Kelola Dana Otonomi Khusus Di Aceh. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(2), 192-213. <https://doi.org/10.33509/jan.v29i2.1819>

Tatogo, M., Allo Layuk, T., & Bharanti, B. E. (2018). Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Di Kabupaten Nabire. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 3(2), 63-83. <https://doi.org/10.52062/keuda.v3i2.708>